




# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2024



**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
Jl. T. Nyak Arief No.219 Banda Aceh**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, Sekretariat Daerah Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024, sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Aceh disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini untuk memberi informasi tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes*. diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Manajemen Keuangan maupun Koordinasi pelaksanaannya.

Demikian kiranya Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah, terima kasih.

Banda Aceh, Januari 2025  
Pt. SEKRETARIS DAERAH ACEH



Drs. MUHAMMAD DIWARSOH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19700916 199003 1 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Aceh tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah Aceh menetapkan 15 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja, yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 206.071.455.104.00,-** dengan 8 program.

Berdasarkan program kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja, serta alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, pada akhir tahun 2024 rata-rata capaian kinerja sebesar **127,15%** dengan kategori **Sangat Baik**, begitu juga realisasi penggunaan anggaran mencapai **98,80%**.

Realisasi kinerja sebesar **127,15%** dibandingkan dengan realisasi Keuangan sebesar **98,80%** menunjukkan **efisiensi kinerja** penggunaan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan sebesar **28,35%**, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Aceh tahun 2024, secara rinci capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis sebagaimana tertera berikut ini :

Sasaran Strategis Kesatu					
Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengendalian Inflasi Daerah	1,53 (yoy)	2,5+/-1 (yoy)	2,17 (yoy)	100
2	Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	11,5%	1,2%	6,5%	541,67
Persentase Rata-rata Capaian					320,83

<b>Sasaran Strategis Ke-Dua</b>					
<b>Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan syariat Islam</b>					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	99,69%	85%	99%	112,5
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>112,5</b>

<b>Sasaran Strategis Ke-Tiga</b>					
<b>Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	98,94%	100%	99%	99
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>99</b>

<b>Sasaran Strategis Ke-Empat</b>					
<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	98,46%	100%	96%	96
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>96</b>

<b>Sasaran Strategis Ke-Lima</b>					
<b>Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik</b>					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	88,71%	75%	81,84%	109,12
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>109,12</b>

<b>Sasaran Strategis Ke-Enam</b>					
<b>Menurunnya paket gagal lelang</b>					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio paket yang selesai pemilihan	90,22%	90%	94,20%	104,67
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>104,67</b>

<b>Sasaran Strategis Ke-Tujuh</b>					
<b>Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik</b>					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	100%	100%	100%	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>100</b>

Sasaran Strategis Ke-Delapan					
Meningkatnya Pengendalian Adminsitrasi Pembangunan					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh , Migas)	99,62%	100%	100%	100
2	RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	99,62%	100%	100%	100
3	RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	1 Laporan	100%	100%	100
Persentase Rata-rata Capaian					<b>100</b>

Sasaran Strategis Ke-Sembilan					
Meningkatnya capaian pembangunan					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	86%	85%	86%	101,18
Persentase Rata-rata Capaian					<b>101,18</b>

Sasaran Strategis Ke-Sepuluh					
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kelembagaan		41/Tinggi		100
2	Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	10%	30%	23%	76,67
Persentase Rata-rata Capaian					<b>88,33</b>

<b>Sasaran Strategis Ke-Sebelas</b>					
<b>Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik</b>					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik	4,34/A-	4/A-	4,45	111,25
2	Persentase pelayanan Rumah Tangga kepala Daerah dan Kesekretariatan	-	95%	90%	94,74
3	Jumlah Kids Zone Yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>101,99</b>

<b>Sasaran Strategis Ke-Dua Belas</b>					
<b>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan</b>					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	66,01/B	66/B	67,2/B	101,82
2	Nilai BerAKHLAK	60,1% (Cukup Sehat)	Cukup Sehat	74,7% (Cukup Sehat)	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>100,91</b>

<b>Sasaran Strategis Ke-Tiga Belas</b>					
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat</b>					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	97%	100%	100%	100
2	Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	100%	100%	100%	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>100</b>

<b>Sasaran Strategis Ke-Empat Belas</b>					
<b>Meningkatkan fasilitasi perundang-undangan dan bantuan hukum</b>					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	95%	95%	95%	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>100</b>

<b>Sasaran Strategis Ke-Lima Belas</b>					
<b>Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>					
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>		
			<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,9168/Sedang	2,8500/Tinggi	2,9600/Sedang	103,86
2	Persentase Kerjasama Daerah	21,74%	40%	40%	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>101,93</b>

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Tugas dan Fungsi .....	2
D. Aspek Strategis .....	2
E. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Aceh .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	9
A. Rencana Strategis .....	9
B. Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	14
B. Akuntabilitas Keuangan .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	46
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	
LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Matrik Hubungan Tujuan dan Sasaran .....	12
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024 .....	13
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Kinerja .....	15
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesatu .....	16
Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua .....	20
Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat .....	23
Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima.....	25
Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam .....	27
Tabel 3.7. Capaian Realisasi Tender Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020-2024 .....	28
Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh.....	29
Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan .....	31
Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesembilan .....	32
Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh .....	32
Tabel 3.12. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas .....	33
Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua belas.....	36
Tabel 3.14. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga Belas .....	38
Tabel 3.15. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat Belas .....	39
Tabel 3.16. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima Belas.....	40
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2024.....	45

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Aceh merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya dengan prinsip-prinsip yang mendasar antara lain; Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari “*Good Governance*” tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, dan terukur merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi, untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja pada awal tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Daerah Aceh menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 yang merupakan rangkaian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Gubernur Aceh Nomor 000.8.6.3/17432 tanggal 19 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5, yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Aceh dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Aceh pada tahun yang akan datang.

## **C. Tugas Dan Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Sekretariat Daerah Aceh menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPA;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada SKPA;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## **D. Aspek strategis**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Aceh, dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja

Perangkat Aceh yang berperan dalam mendukung perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

## **E. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Aceh**

Berdasarkan kedudukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Aceh merupakan unsur Staf Gubernur Aceh yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh dengan jenjang eselonering I.b, membawahi 3 (tiga) Asisten dengan tingkat eselonering II.a, masing-masing Asisten membawahi biro-biro dengan tingkat eselonering II.b, setiap biro membawahi Bagian dengan tingkat eselonering III.a, masing-masing bagian membawahi Sub Bagian dengan tingkat eselonering IV.a, secara rinci susunan organisasi Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :

**Sekretaris Daerah**, membawahi :

### **1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat** membawahi :

#### **1.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah:**

##### 1.1.1. Bagian Pemerintahan :

- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
- b. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

##### 1.1.2. Bagian Kerjasama:

- a. Sub Bagian Kerjasama antar pemerintah;
- b. Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta;
- c. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

##### 1.1.3. Bagian Otonomi Daerah:

- a. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
- b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

## **1.2. Biro Hukum :**

### **1.2.1. Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota :**

- a. Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
- b. Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II;
- c. Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III.

### **1.2.2. Bagian Bantuan Hukum :**

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Litigasi;
- c. Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia.

### **1.2.3. Bagian Peraturan Perundang-Undangan :**

- a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
- b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
- c. Sub Bagian Dokumentasi, Sosialisasi dan Naskah Hukum lainnya.

## **1.3. Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat :**

### **1.3.1. Bagian Keistimewaan dan Keagamaan :**

- a. Sub Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keistimewaan Keagamaan;
- c. Sub Bagian Kelembagaan Bina Keistimewaan dan Keagamaan.

### **1.3.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Non Pelayanan Dasar :**

- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II;
- c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

### **1.3.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar :**

- a. Sub Bagian Kesehatan;
- b. Sub Bagian Sosial;
- c. Sub Bagian Pendidikan.

## **2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :**

### **2.1. Biro Perekonomian :**

#### **2.1.1. Bagian Kebijakan Perekonomian :**

- a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;

- b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

2.1.2. Bagian Sumber Daya Alam:

- a. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
- b. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.

2.1.3. Bagian BUMD dan BLUD :

- a. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
- b. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- c. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.

**2.2. Biro Administrasi Pembangunan :**

2.2.1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah:

- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBA;
- b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

2.2.2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah :

- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
- b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II;
- c. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.

2.2.3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan :

- a. Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan;
- b. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- c. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

### **2.3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa :**

#### **2.3.1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa :**

- a. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

#### **2.3.2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik:**

- a. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengembangan Sistem Informasi;
- c. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

#### **2.3.3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa :**

- a. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang;
- c. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi Dan/Atau Bimbimngan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

### **3. Asisten Administrasi Umum, membawahi :**

#### **3.1. Biro Organisasi :**

##### **3.1.1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan:**

- a. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
- b. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
- c. Sub Bagian Analisis Jabatan.

##### **3.1.2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja:**

- a. Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
- b. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
- c. Sub Bagian Budaya Kerja dan Pelayanan Perpustakaan.

##### **3.1.3. Bagian Tatalaksana :**

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
- c. Sub Bagian Pelayanan Publik.

#### **3.2. Biro Umum :**

##### **3.2.1. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset:**

- a. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
- b. Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset;
- c. Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

3.2.2. Bagian Rumah Tangga :

- a. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
- b. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
- c. Sub Bagian Urusan Dalam dan Pengelolaan Kendaraan.

3.2.3. Bagian Tata Usaha :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretariat Daerah;
- c. Sub Bagian Persuratan dan Arsip.

**3.3. Biro Administrasi Pimpinan :**

3.3.1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah :

- a. Sub Bagian Pelaporan dan Perencanaan Sekretariat Daerah;
- b. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

3.3.2. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan :

- a. Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan;
- b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Pimpinan;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

3.3.3. Bagian Protokol :

- a. Sub Bagian Acara;
- b. Sub Bagian Tamu dan Pelayanan Administrasi Masyarakat;
- c. Sub Bagian Keprotokolan.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 341 laki-laki dan 140 perempuan. Dimana berdasarkan golongan dari 481 total PNS 5 orang merupakan golongan I, 78 orang merupakan golongan II, 307 orang merupakan golongan III, dan 91 orang merupakan golongan IV. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan 5 orang dengan tingkat pendidikan SLTP, 113 orang dengan

tingkat pendidikan SLTA, 14 orang dengan tingkat pendidikan D-3, 22 orang dengan tingkat pendidikan D-4, 181 orang dengan tingkat pendidikan S-1, 136 orang dengan tingkat pendidikan S-2, 7 orang dengan tingkat pendidikan S-3, 4 orang dengan tingkat pendidikan profesi, dan satu orang dengan tingkat pendidikan spesialis.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah Aceh.

#### **1. Tujuan dan Sasaran**

Definisi tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional

Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Dalam rangka merealisasikan tujuan yang akan diwujudkan sampai dengan tahun 2026, Sekretariat Daerah Aceh telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya nilai SAKIP.
- 2) Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.
- 3) Meningkatnya kualitas layanan acara, tamu, dan hubungan keprotokolan pimpinan.
- 4) Pengendalian Inflasi.
- 5) Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- 6) Meningkatnya jumlah paket yang selesai pemilihan.
- 7) Meningkatnya pembinaan dan jumlah kasus pengadaan barang/jasa yang diselesaikan.
- 8) Tersedianya qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sistematis dan berkualitas.
- 9) Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat adat
- 10) Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Aceh adalah mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta pelayanan administratif dibidang pemerintahan, keistimewaan, administrasi umum serta perekonomian dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

## **2. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :

1. Pengendalian Inflasi Daerah;
2. Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh;
3. Indeks Fasilitasi Keagamaan dan Keistimewaan;
4. Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
5. Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra;
6. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh;
7. Rasio Paket yang selesai Pemilihan;
8. Persentase layanan pengadaan secara Elektronik;
9. RFK APBA;
10. RFK APBK;
11. RFK Dekon/TP
12. Capaian Pembangunan Daerah Sumber dana APBA dan APBN.
13. Indeks Kelembagaan
14. Indeks Pelayanan Publik
15. Nilai SAKIP
16. Nilai BerAKHLAK
17. Persentase layanan perencanaan dan Kepegwaian yang terselesaikan
18. Persentase layanan kegiatan pimpinan yang sesuai standar
19. Indeks Penyelesaian Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum
20. Jumlah Temuan Aset yang diselesaikan
21. Jumlah Smoking area yang tersedia
22. Jumlah ruang laktasi yang tersedia
23. Jumlah Kids Zone yang tersedia
24. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
25. Rasio pemasangan PBU pasca Permendagri Batas Daerah
26. Persentase Kerjasama Daerah

Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Sistem AKIP, Sekretariat Daerah Aceh telah melakukan sinkronisasi antara tujuan dan sasaran dalam RPA tahun 2023-2026. Secara rinci dapat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matrik Hubungan Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta pelayanan administratif dibidang pemerintahan, keistimewaan, administrasi umum serta perekonomian dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.	Meningkatnya nilai SAKIP
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
	Meningkatnya kualitas layanan acara, tamu, dan hubungan keprotokolan pimpinan
	Pengendalian Inflasi
	Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
	Meningkatnya jumlah paket yang selesai pemilihan
	Meningkatnya pembinaan dan jumlah kasus pengadaan barang/jasa yang diselesaikan
	Tersedianya qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sistematis dan berkualitas
	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat adat;
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan kepada sumber daya yang dimiliki oleh instansi bersangkutan seperti tertera pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi	1.1	Pengendalian Inflasi Daerah	2,5±1% (yoy)
		1.2	Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh	1,2%
2.	Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan syariat Islam	2.1	Indeks Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	85%
3.	Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.1	Indeks Fasilitas Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1	Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	100%
5.	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	5.1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	75
6.	Menurunnya paket gagal lelang	6.1	Rasio paket yang selesai pemilihan	90%
7.	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik	7.1	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	100%
8.	Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pembangunan	8.1	RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh , Migas)	100%
		8.2	RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	100%
		8.3	RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	100%
9.	Meningkatnya capaian pembangunan	9.1	Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	85%
10.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	10.1	Indeks Kelembagaan	41/Tinggi
		10.2	Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	30%
11.	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	11.1	Indeks Pelayanan Publik	4/A-
		11.2	Persentase Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kesekretariatan	95%
		11.3	Jumlah Kids Zone Yang Tersedia	1 Unit
12.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan	12.1	Nilai SAKIP	66
		12.2	Indeks BerAKHLAK	Cukup Sehat
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat	13.1	Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	100%
		13.2	Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	100%
14.	Meningkatkan Fasilitas Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	14.1	Indeks Penyelesaian Fasilitas Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	95%
15.	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	15.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,8500/Tinggi
		15.2	Persentase Kerjasama Daerah	40%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Aceh merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Aceh secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta perbandingan capaian kinerja setiap indikator dalam beberapa tahun terakhir.

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan target untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Serta melakukan analisis dan evaluasi untuk menetapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada setiap indikator menggunakan 2 (dua) rumus perhitungan, yaitu;

- a. Rumus (*Progres Positif*), yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik dengan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Rumus (*Progres Negatif*) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, dengan rumus

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala pengukuran capaian kinerja**

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

## B. EVALUASI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang ditargetkan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024. Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran strategis Sekretariat Daerah Aceh dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Sasaran Strategis Kesatu
<b>Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesatu**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengendalian Inflasi Daerah	1,53 (yoy)	2,5+/-1 (yoy)	2,17 (yoy)	100
2	Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	11,5%	1,2%	6,5%	541,67
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>320,83</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 320,83% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pengendalian Inflasi Daerah**

Persentase laju inflasi Aceh pada tahun 2024 dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5%±1%. Inflasi akhir Desember Aceh tahun 2024 secara y-ony tercatat sebesar 2,17% atau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,57%. Barang/jasa yang memberikan andil inflasi yoy terbesar yaitu Emas Perhiasan sebesar sebesar 0,34%, Tarif Air Minum sebesar 0,32%, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,31%, Minyak Goreng sebesar 0,26%, dan daging Ayam Ras sebesar 0,12%. Komoditas makanan penyumbang deflasi selama 2024 adalah Cabai Merah sebesar -0,36%, Bensin sebesar -0,13%, Cabai rawit sebesar -0,06%, Ikan Tongkol sebesar -0,05%, dan Kangkung sebesar -0,05%. Pengendalian inflasi di Provinsi Aceh dilakukan dengan upaya konkrit baik provinsi, kabupaten/Kota Indeks Harga Konsumen maupun non Indeks Harga Konsumen. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan memberikan apresiasi penghargaan berupa penghargaan Nominasi Award 2023 untuk kategori wilayah

Sumatera kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh yang telah berkomitmen dan berkinerja baik terhadap kegiatan pengendalian inflasi. Penyerahan penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Aceh pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dipimpin Presiden RI. Keberhasilan dalam menjaga laju inflasi di Provinsi Aceh tentu tidak lepas dari dukungan koordinasi dan sinergi dari TPID Provinsi Aceh dengan TPID Kabupaten/Kota se-Aceh. Berbagai kegiatan langkah-langkah strategis dan upaya konkrit dilakukan dalam rangka menjaga inflasi tetap terkendali melalui strategi 4K yaitu dengan Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif, yaitu dengan: - melanjutkan Operasi Pasar/Pasar Murah untuk menjaga keterjangkauan harga, dimana dari Januari sampai dengan Desember 2024 telah dilaksanakan sebanyak 168 titik yang dilaksanakan di 5 Kota IHK yaitu Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, kabupaten Aceh barat, Aceh Tengah dan Aceh Tamiang. Kegiatan Pasar Tani yang dilaksanakan sebanyak 39 kali dan kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilakukan sebanyak 6 tahap bertempat di 5 Kota IHK, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Jaya dan Kota Sabang. Perluasan gerakan menanam padi dan cabai, optimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian, urban farming untuk masyarakat perkotaan, pesantren.

## **2. Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)**

Terdapat dua indikator dalam mengukur pertumbuhan keuntungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), yaitu sebagai berikut :

a. Jumlah BUMA Kategori Sehat

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis peningkatan Kinerja Keuangan BUMA pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan Peningkatan Total Laba BUMA dari target yang telah ditetapkan, secara umum kondisi BUMA lebih baik dari tahun sebelumnya. Capaian kategori Baik ini disebabkan peningkatan peolehan laba BUMA, meskipun masih banyak potensi yang dapat digali untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Daerah (PAA).

Pemerintah Aceh memiliki tiga BUMA yaitu PT. BAS (PT. Bank Aceh Syariah), PT. BPRSMA (PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh) dan PT. PEMA (PT. Pembangunan Aceh) Kategori Sehat. BUMA perlu melakukan perbaikan kinerja keuangan masing-masing agar dapat mencapai target yang telah digariskan di dalam RPA. Disisi lain pemerintah Aceh diharapkan dapat membantu memfasilitasi berbagai persoalan yang melilit BUMA. PT. Bank Aceh Syariah perlu melakukan modernisasi sistem pembayaran online, mengupayakan peningkatan pembiayaan kepada UMKM dan memiliki perencanaan terukur setelah menjadi bank devisa. PT. PEMA perlu menindaklanjuti perolehan sharing pendapatan pengelolaan WK A, WK Blok Pase, dan kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Aceh untuk mendapatkan profit. PT. PEMA perlu memastikan bahwa saham BUPP KEK Arun (PT. Patriot Aceh) dapat diakuisisi minimal 51% sesuai rencana. Sedangkan porsi saham 30% dalam Perta Arun Gas yang sebelumnya sudah disepakati agar dapat dieksekusi oleh PT. PEMA bersama mitra strategis. PT. BPRS Mustaqim Aceh perlu menindaklanjuti LHP Itjen Kemendagri agar mengisi posisi direksi dan komisaris, menyusun Renbis dan RKAP yang optimis, serta memberdayakan anggaran yang telah disetorkan Pemerintah Aceh untuk pembiayaan secara optimal.

#### b. Persentase Laba BUMA

Peningkatan Kinerja Keuangan BUMA pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan Peningkatan Total Laba BUMA dari target yang telah ditetapkan, dimana Biro Perekonomian awalnya menargetkan

sebanyak 1,50% atau total 6 % selama 4 tahun. Pencapaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan setoran deviden Tahun 2021 hingga tahun 2026 yang disetorkan pada setiap tahunnya. Secara umum kondisi BUMA lebih baik dari tahun sebelumnya. Capaian kategori Cukup Baik ini disebabkan peningkatan perolehan laba BUMA, meskipun masih banyak potensi yang dapat digali untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Daerah (PAA). Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), dapat dipelajari dari peningkatan Kinerja Keuangan (laba) BUMA pada tahun buku 2024. Dalam hal ini total pendapatan daerah (PAA) yang berasal dari perolehan laba BUMA mengalami peningkatan, lebih baik atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Merujuk target pendapatan di dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, ditargetkan peningkatan keuntungan sebesar 1,50% dari tahun sebelumnya. Ternyata berdasarkan deviden yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh Tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 241.526.160.852,00 dari Tahun sebelumnya yang hanya Rp. 226.689.202.473,83 atau mengalami peningkatan laba sebesar (Rp. Rp. 241.526.160.852,00 - Rp. 226.689.202.473,83) Rp. 14.836.958.378,17 atau meningkat lebih dari 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh peningkatan bagi hasil pengelolaan Blok B (PT. PEMA), meskipun pada saat yang sama Pt. Bank Aceh Syariah maupun PT. BPRS Mustaqim Aceh trend menurun dibandingkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Secara umum kondisi BUMA cukup baik, namun perlu perbaikan kinerja menghadapi ketidakpastian moneter dan fiskal serta ketegangan regional di tahun yang akan datang.

<b>Sasaran Strategis Ke-Dua</b>
<b>Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan syariat Islam</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	99,69%	85%	99%	112,5
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>112,5</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 112,5% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

**1. Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan**

Dalam mewujudkan peningkatan indeks kegiatan keagamaan dan keistimewaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan Pelaksanaan Kajian Keagamaan Institusi Keluarga di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diikuti forum HMI Wati, TP-PKK, KNPI, dan Mahasiswa dengan tema penguatan Institusi Keluarga Sub Tema kembalikan Peran Ayah kerumah, bahaya dan dampak perkawinan dini pada ketahanan keluarga yang di sampaikan oleh narasumber/Pemateri dari tokoh Agama, Tokoh pendidikan/Akademisi dan Psikolog, untuk kegiatan akhir di tutup dengan RAKER optimalisasi Syariat Islam aspek Tematik Prioritas (Penguatan Institusi Keluarga) yang dihadiri oleh SKPA terkait TP-PKK, Dharma Wanita, BKKBN Aceh dan PKBI di ruang rapat Potensi I Setda Aceh dengan jumlah peserta masing-masing 75 orang di 5 Kabupaten/Kota;

- b. Kegiatan Kajian Fiqih dan Keagamaan yang diikuti oleh ibu-ibu Majelis Taklim, pengajian ibu-ibu dan masyarakat sekitar di Mushalla Meuligoe Gubernur Aceh yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan/22 kali dalam setahun dengan Pemateri/Penceramah yang telah ditentukan.
- c. Melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan operasional Mushalla At-Taubah Setda Aceh, berupa insentif untuk Imam, Muazzin, Qari dan Khadam pada saat hari kerja kedinasan, selanjutnya pada hari senin dan kamis ada tausiah/ceramah agama sebagaimana telah ditetapkan guna terpenuhi dan terselenggaranya operasional Mushalla At-Taubah Setda Aceh, yang berdampak, pada peningkatan aktifitas peribadatan.

<b>Sasaran Strategis Ke-Tiga</b>
<b>Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	98,94%	100%	99%	99
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>99</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 99% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

## **1. Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**

Dalam mewujudkan peningkatan indeks kegiatan keagamaan dan keistimewaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata dengan tema “Sinkronisasi Dan Harmonisasi Arah Kebijakan Dalam Rangka Penguatan Urusan Non Pelayanan Dasar” kegiatan ini diikuti oleh 45 (empat puluh lima) peserta yang terdiri dari Bagian Kesra Setda Kabupaten/Kota sebanyak 30 orang, Unsur Biro Hukum Setda Aceh, Biro Organisasi, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Setda Aceh, Bappeda Aceh, Dispora, Disbudpar, KNPI, KONI Aceh, FPMPA, unsur USK, unsur UIN, unsur Al-Wasliyah, Disbudpar kota Banda Aceh, Pramuka Aceh, dan BPKA. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juni 2023 di Banda Aceh.
- b. Melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi dan Monitoring Penggunaan Bahasa Aceh Di Kabupaten/Kota, sebagai Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/Instruksi/2023 tentang penggunaan Bahasa Aceh dalam upaya gubernur Aceh mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2022 tentang Bahasa Aceh, yang dilakukan ke 16 Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Sabang.

### Sasaran Strategis Ke-Empat

#### Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	98,46%	100%	96%	96
Persentase Rata-rata Capaian					<b>96</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 96% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

Dalam mewujudkan peningkatan Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah/Dayah (TP-UKS/M/D). Biro Keistimewaan dan Kesra Sekretariat Daerah Aceh merupakan sekretariat TP-UKS/M/D sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1593/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah/Dayah Provinsi Aceh. Rakor ini dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 08.00 Wib dengan jumlah peserta 50 orang dari TP-UKS/M/D Kabupaten/Kota dan 50 orang dari TP-UKS/M/D tingkat Provinsi, bertempat di Ruang Rapat Gedung Serbaguna Lantai II di Kantor Gubernur Aceh. Acara ini bertujuan salah satunya menindaklanjuti kegiatan dengan mengulangi siklus

- sekolah/ madrasah sehat untuk pencapaian prioritas penurunan stunting dan penerapan sekolah.madrasah sehat.
- b. Fasilitasi kegiatan Donor Darah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh pada Tahap I s.d Tahap IV tahun 2024 dilaksanakan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh dengan mengumpulkan 8.607 kantong darah. Program Donor Darah ini merupakan salah satu program inovasi daerah Aceh guna membantu saudara yang membutuhkan tranfusi darah, Dimana kasus seperti Thalasemia, kanker, kecelakaan, ibu melahirkan dan lainnya sangat membutuhkan adanya penyumbang darah untuk menyambung nyawanya. Adapun Donor darah ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh dimulai tanggal bertempat di Restoran Serbaguna Lt. I Setda Aceh tanggal 09 Januari 2024 pada tahap I dan Tahap IV pada tanggal 03 Oktober 2024.
  - c. Kegiatan Rapat Kerja Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Serbaguna Lantai II di Kantor Gubernur Aceh dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024 pukul 08.00 Wib terdiri dari 100 peserta dari SKPA dan Kabupaten/Kota. Acara ini bertujuan untuk penguatan kualitas dan Sistem Data Keluarga Sasaran Konvergensi percepatan dan penurunan stunting di Aceh.

<b>Sasaran Strategis Ke-Lima</b>
<b>Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.5 berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Lima**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	88,71%	75%	81,84%	109,12
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					109,12

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 109,12% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, nilai ITKP Pemerintah Provinsi Aceh tersebut diperoleh dari akumulasi 3 (tiga) indikator yakni Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan berupa SIRUP, e-Tendering, e-Katalog, Toko Daring, Non e-Tendering/Non e-Purchasing dan e-Kontrak dengan nilai 20,64 dari nilai maksimal 30 dengan bobot 30%, Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dengan nilai 21,20 dari nilai maksimal 30 dengan bobot 30% serta Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan nilai 40,00 dari nilai maksimal 40 dengan bobot 40%. Penilaian ITKP bagi Kementerian/Lembaga/Instansi dan Pemerintah Daerah se-Indonesia dapat dilihat pada link: [https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/1c5eac29-e9cb-4d9d8192-9162d90a81ae/page/p\\_s2v2owjv3c](https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/1c5eac29-e9cb-4d9d8192-9162d90a81ae/page/p_s2v2owjv3c)

Persentase penyelesaian permasalahan hukum pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah ditargetkan sebesar 95% untuk tahun 2024, dimana target tersebut dapat direalisasikan sebesar 100%.

Kegiatan ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam melakukan

pembinaan personil dan memberikan fasilitas pelayanan pendampingan hukum kepada para pelaku pengadaan termasuk personil Pokja Pemilihan Penyedia Provinsi Aceh.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa melalui sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan 8 pendampingan dan penanganan kasus terkait advokasi hukum dengan rincian 1 kasus pada pengadilan negeri yakni Pengadilan Negeri Medan, 4 kasus pada Kejaksaan Negeri yang berbeda yakni Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Kejaksaan Negeri Aceh Utara dan Kejaksaan Negeri Aceh Timur, 2 kasus pada kepolisian yakni Polda Aceh, serta 1 kasus sengketa melalui penyedia. Sampai dengan akhir tahun 2024 penyelesaian pendampingan dan penanganan tersebut mencapai angka 100% dan tertangani dengan baik sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh per tanggal 7 Januari 2024 berhasil mencapai nilai sementara sebesar 100% dari target Pemerintah Aceh sebesar 91% untuk kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI guna mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan intervensi pada 8 area intervensi dimana salah satunya adalah area pengadaan barang dan jasa. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari 3 indikator baru yakni inovasi pelaksanaan pengadaan dengan bobot nilai 34%, pengendalian pengadaan barang/jasa strategis dengan bobot nilai 33%, serta independensi UKPBJ dengan bobot nilai 33%. Dari ketiga indikator tersebut dibagi lagi menjadi 6 sub indikator yakni 1) Reviu dan Konsolidasi Pengadaan, 2) Transparansi dan TKDN, 3) Reviu HPS, 4) Lelang Dini, 5) Kepatuhan PBJ Strategis, dan 6) TPP UKPBJ serta terdapat 26 data dukung (evidence) yang telah diimplementasikan pada Biro.

<b>Sasaran Strategis Ke-Enam</b>
<b>Menurunnya paket gagal lelang</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.6 berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Enam**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio paket yang selesai pemilihan	90,22%	90%	94,20%	104,67
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					104,67

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Menurunnya paket gagal lelang, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 104,67% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Rasio paket yang selesai pemilihan

Sampai dengan akhir tahun 2024, total paket tender, tender cepat dan seleksi yang dilelang pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) berjumlah sebanyak 431 paket dengan jumlah total anggaran Rp. 641.168.251.968,- dan total paket tender, tender cepat dan seleksi yang diumumkan pada aplikasi SPSE Provinsi Aceh selesai sampai pada tahapan penetapan pemenang adalah sebanyak 406 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 610.375.942.306,-. Rinciannya antara lain paket konsultansi sebanyak 77 paket dengan total anggaran Rp. 33.377.874.628,-, paket konstruksi sebanyak 325 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 565.417.775.374,-, paket barang sebanyak 1 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 458.820.000,- serta paket jasa lainnya sebanyak 3 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 11.121.472.304,-

Persentase pelaksanaan tender barang dan jasa pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada tahun 2024 dapat direalisasikan sebanyak

406 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 610.375.942.306,- atau sebesar 94,20% dari total paket yang masuk ke dalam Rencana Umum Pengadaan. Dalam hal ini, jumlah paket tender pada tahun anggaran 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan beberapa faktor antara lain pagu total APBA 2024 yang menurun dibandingkan dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang berpengaruh terhadap alokasi belanja pengadaan barang/jasa, serta perubahan metode pengadaan dari tender/tender cepat/seleksi dialihkan dengan menggunakan e-purchasing atau melalui katalog elektronik baik nasional, sektoral dan lokal.

Sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Aceh telah memiliki 48 etalase katalog elektronik lokal dengan nilai perencanaan e-katalog sebesar Rp. 1.601.053.503.841,- dan mampu terealisasi sebesar Rp. 946.587.864.859,- atau 59,12%. Adapun capaian realisasi tender paket pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.7 pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.7**

**Capaian Realisasi Tender Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020-2024**

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Paket	830	1,335	1,633	526	406
Nilai	Rp 4,076,721,628,641	Rp 1,934,474,566,170	Rp 1,923,263,858,968	Rp 918,722,930,387	Rp 610,375,942,306

Sementara untuk paket batal tender pada tahun 2024 berjumlah 12 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 7.057.475.000,- dengan rincian 7 paket konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 5.474.100.000,- dan 5 paket konsultasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.583.375.000 -.

Hal ini perlu mendapat perhatian dengan cara meningkatkan pemahaman KPA/PPK dan penyedia mulai dari tahap proses perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pemilihan penyedia. Selain itu, KPA/PPK harus menginput dan mengumumkan seluruh paket yang akan di tender ke dalam aplikasi SiRUP

LKPP RI sehingga paket tersebut dapat dilaksanakan melalui aplikasi SPSE Provinsi Aceh.

<b>Sasaran Strategis Ke-Tujuh</b>
<b>Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.8 berikut ini:

**Tabel 3.8**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Tujuh**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	100%	100%	100%	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					100

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

**1. Persentase layanan pengadaan secara elektronik**

Proses pelayanan kepada penyedia yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Aceh pada tahun 2024 dilakukan secara online/daring dan offline/tatap muka. Jumlah penyedia yang berhasil teraktivasi sebanyak 156 penyedia dengan rincian 141 penyedia yang bergerak di bidang pengadaan barang, 9 penyedia yang bergerak di bidang konstruksi dan 6 penyedia konsultansi individu. Sedangkan untuk akun KPA/PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan yang teraktivasi berjumlah 282 akun, yang terdiri dari 196 akun KPA/PPK, 44 akun Pokja Pemilihan dan 42 akun Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh. Adapun jumlah penyedia yang berhasil menayangkan produknya pada katalog elektronik

lokal Pemerintah Aceh sebanyak 3.084 penyedia sedangkan jumlah penyedia yang telah melakukan transaksi sebanyak 2.161 penyedia atau 70,07 %.

Selain itu, terdapat 138 laporan permasalahan yang dialami pengguna SPSE melalui akun verifikator LPSE Aceh sedangkan pengaduan atau laporan melalui akun helpdesk LPSE Aceh sebanyak 33 laporan sehingga total 171 laporan yang masuk melalui aplikasi LPSE Support yang dikembangkan oleh LKPP RI. Kesemua laporan telah diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku baik dengan cara diselesaikan pada tingkat provinsi maupun harus di eskalasi ke Helpdesk LKPP RI.

Sampai dengan akhir tahun 2024, total paket tender yang terdiri dari tender, tender cepat, dan seleksi serta paket non tender yang terdiri dari pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi di bawah IOOjuta dan e-purchasing baik katalog elektronik nasional yang berhasil tayang pada aplikasi SIRUP LKPP RI sebanyak 15.726 paket dengan nilai pagu Rp. 5.454.864.219.007,-. Adapun total paket tender dan non tender yang berhasil selesai tahapan pengadaan berjumlah 15.079 paket dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.753.980.753.070,- atau dengan persentase sebesar 95,89% dari total paket yang masuk ke dalam aplikasi SIRUP LKPP RI.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh menyampaikan pengumuman terkait proses pengadaan barang jasa baik tender, non tender dan katalog elektronik lokal melalui aplikasi SPSE Provinsi Aceh, katalog elektronik LKPP RI dan web resmi Pemerintah Aceh. Adapun publikasi dan pengumuman penayangan paket pelelangan dilakukan melalui media cetak seperti Harian Serambi Indonesia, Rakyat Aceh sedangkan media online serta media sosial yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh seperti Instagram yakni bpbj.aceh, Facebook dan Youtube yakni Biro PBJ Setda. Aceh.

Aplikasi penunjang proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Aceh yang terus dikembangkan adalah aplikasi SIMONE atau Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen PBJ yang merupakan pengembangan dari aplikasi e-monev. Di dalamnya terdapat beberapa data real time antara lain Rencana Umum Pengadaan (RUP), Data Pelelangan Seluruh SKPA, Realisasi Tender dan Non

Tender termasuk katalog elektronik, Surat Penugasan Pokja serta penerimaan dokumen tender, rincian pengadaan barang/jasa Pemerintah Aceh berdasarkan jenis dan metode pengadaan.

<b>Sasaran Strategis Ke-Delapan</b>
<b>Meningkatnya Pengendalian Adminsitrasi Pembangunan</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.9 berikut ini:

**Tabel 3.9**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Delapan**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh , Migas)	99,62%	100%	100%	100
2	RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	99,62%	100%	100%	100
3	RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	1 Laporan	100%	100%	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>100</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pengendalian Adminsitrasi Pembangunan, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**. Sasaran strategis kesembilan ini diampu oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh.

<b>Sasaran Strategis Ke-Sembilan</b>
<b>Meningkatnya capaian pembangunan</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.10 berikut ini:

**Tabel 3.10**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Sembilan**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	86%	85%	86%	101,18
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>101,18</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**. Sasaran strategis kesembilan ini diampu oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh.

Sasaran Strategis Ke-Sepuluh
<b>Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.11 berikut ini:

**Tabel 3.11**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Sepuluh**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kelembagaan		41/Tinggi	41/Tinggi	100
2	Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	10%	30%	23%	76,67
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>88,33</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**.

<b>Sasaran Strategis Ke-Sebelas</b>
<b>Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.12 berikut ini:

**Tabel 3.12**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Sebelas**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik	4,34/A-	4/A-	4,45	111,25
2	Persentase pelayanan Rumah Tangga kepala Daerah dan Kesekretariatan	-	95%	90%	94,74
4	Jumlah Kids Zone Yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>101,99</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap empat indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 101,99% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Indeks Pelayanan Publik**

Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan oleh Kemen PAN RB. Kementerian PAN-RB melaksanakan penilaian dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP)

sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Pemerintah Aceh pada tahun 2022 memperoleh nilai 4,01 dengan kategori A- (Sangat Baik), kemudian pada tahun 2023 pemerintah aceh yang memperoleh kenaikan nilai 4,34 dengan kategori A- (Sangat Baik), selanjutnya pada Tahun 2024 Pemerintah Aceh kembali memperoleh kenaikan nilai menjadi 4,45 (sangat baik). Kategori nilai indeks digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkerjasama dengan Pemerintah Aceh melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

publik. Selain itu, telah dilaksanakan juga pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan, agar unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya, supaya pelayanan prima sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dapat terealisasi.

Lokasi penilaian kinerja pada Unit penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Aceh adalah DPMPTSP, dan UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi 23 Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten/Kota Unit Pelayanan Publik (UPP)/SKPK yang dievaluasi yaitu DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Komponen yang dilakukan penilaian adalah: 1). Kebijakan Pelayanan, 2). Profesionalisme SDM, 3). Sarana Prasarana Pelayanan Publik, 4). Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5). Konsultasi Pengaduan, dan 6). Inovasi.

Adapun hasil evaluasi pelayanan publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Pemerintah Aceh sebagai mana tabel dibawah ini:

**HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH ACEH**

NO	TAHUN	UNIT PELAYANAN PUBLIK						RATA-RATA	
		DPM-PTSP		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN WILAYAN I		RSUD dr. Zainoel Abidin			
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI
1	2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	2019	3,31	B-	2,39	C-	3,27	B-	2,99	C
3	2020	3,46	B-	3,12	B-	3,28	B-	3,28	B-
4	2021	3,47	B-	3,71	B	-	-	3,59	B
5	2022	3,68	B	3,58	B	-	-	3,63	B
<b>6</b>	<b>2023</b>	<b>4,01</b>	<b>A-</b>	<b>4,01</b>	<b>A-</b>	-	-	<b>4,01</b>	<b>A-</b>

Dari tabel di atas bahwa nilai Unit Pelayanan Publik pada Pemerintah Aceh dari Tahun 2018 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan.

<b>Sasaran Strategis Ke-Dua Belas</b>
<b>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.13 berikut ini:

**Tabel 3.13**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Dua Belas**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	66,01/B	66/B	67,2/B	101,82
2	Nilai BerAKHLAK	60,1% (Cukup Sehat)	Cukup Sehat	74,7% (Cukup Sehat)	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>100,91</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap dua indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100,91% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Nilai SAKIP

Perkembangan Nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh menunjukkan tren positif dan terus mengalami peningkatan seiring dengan komitmen Gubernur Aceh dan Sekretaris Daerah Aceh untuk memperbaiki kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Pada tahun 2024, Manajemen Kinerja telah diterapkan secara menyeluruh pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh sesuai Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Dengan penerapan

manajemen kinerja ini diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan Aceh dan sekaligus meningkatkan kualitas implementasi Sistem AKIP Pemerintah Aceh. Nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun 2023 yaitu 66,01 Kategori B memperoleh peningkatan sebesar 1,21 poin pada tahun 2024, menjadi sebesar 67,2 Kategori B.

Pemerintah Aceh tetap optimis dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan nilai SAKIP. Langkah awal dimulai dari peningkatan kapasitas SDM yang membidangi pengelolaan Sistem AKIP, baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas evaluator pada inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga menjadi prioritas utama untuk mendorong perbaikan kualitas Sistem AKIP pada SKPA dan SKPK. Penyusunan rencana aksi pada semua unit kerja Pemerintah Aceh, menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) pasca penetapan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, menyusun cascading dan pohon kinerja, memperbaiki kualitas indikator kinerja berjenjang pada SKPA, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi Pembina Sistem AKIP.

## **2. Nilai BerAKHLAK**

Survei Indeks BerAKHLAK Tahun 2024 telah selesai digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hasil survei menunjukkan indeks implementasi core values BerAKHLAK Pemerintah Aceh yang memenuhi syarat minimum responden adalah 67,2 persen atau di kategori B yaitu Cukup Sehat, nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu sebesar 24,29 persen.

Core Values ASN BerAKHLAK diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan peluncuran employer branding "Bangga Melayani Bangsa". BerAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun

daerah. Semangat dari penyeragaman core values ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai core values menjadi mindset seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya.

Sasaran Strategis Ke-Tiga Belas
<p><b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat</b></p>

Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.14 berikut ini:

**Tabel 3.14**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Tiga Belas**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	97%	100%	100%	100
2	Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	100%	100%	100%	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					100

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap dua indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**. dengan rincian sebagai berikut :

**1. Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan**

Biro Administrasi Pimpinan selaku penyedia layanan administrasi kepegawaian dan perencanaan berhasil menyelesaikan 97% dari target 97%,

menunjukkan pencapaian dalam mengelola proses administratif. Hal ini menegaskan komitmen mereka dalam menyediakan layanan yang efisien dan akurat bagi pegawai serta memastikan perencanaan yang tepat waktu dan terperinci.

## 2. Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar

Pada tahun 2024, telah terlaksana fasilitasi 1.487 kegiatan/acara pimpinan dan pelaksanaan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun 2024 tingkat Provinsi Aceh.

<b>Sasaran Strategis Ke-Empat Belas</b>
<b>Meningkatkan fasilitasi perundang-undangan dan bantuan hukum</b>

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.15 berikut ini:

**Tabel 3.15**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Empat Belas**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	95%	95%	95%	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>100</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap satu indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**.

### Sasaran Strategis Ke-Lima Belas

#### Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.16 berikut ini:

**Tabel 3.16**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Lima Belas**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,9168/Sedang	2,8500/Tinggi	2,9600/Sedang	103,86
2	Persentase Kerjasama Daerah	21,74%	40%	40%	100
<b>Persentase Rata-rata Capaian</b>					<b>101,93</b>

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap satu indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 101,93% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan dengan pelaksanaan rapat Asistensi yang dilaksanakan dari tanggal 18, 19 dan 22 Januari 2024 sebagaimana Surat Gubernur Aceh Nomor 100.1.7/479 tanggal 12 Januari 2024, hal Asistensi Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPA Tahun 2023 dan LPPA telah tersusun dengan sempurna serta sampai tanggal 31 Maret 2024 sebagai batas akhir penyampaian LPPA Aceh beserta IKK dan informasi lainnya, telah disampaikan melalui SILPPD dengan tepat waktu dan telah disampaikan hardcopy LPPA kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana Surat Gubernur Aceh Nomor 100.2.1.7/3446 tanggal 27

Maret 2024, hal Penyampaian LPPA Tahun 2023. Penetapan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	0,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Pelaksanaan Evaluasi dan Pembinaan terhadap penyampaian LPPK Kabupaten/Kota dan penyampaian IKK dan Informasi Melalui SILPPD, dimana pelaksanaannya berdasarkan permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7/1984/OTDA tanggal 8 Maret 2024 hal Penyampaian Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten dan Kota Tahun 2024 dan Pelaksanaan EPPD Tahun 2024 berdasarkan LPPD Tahun 2023, serta Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.2.1.7/702/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aceh Tahun 2024. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan dilaksanakan dari tanggal 20 Mei s/d 2 Juni 2024 terhadap 18 Kabupaten dan 5 Kota di wilayah Aceh, yang dilaksanakan Tim Daerah dengan pembagian 6 wilayah.

Berdasarkan identifikasi Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan SILPPD per 1 April 2024, diketahui terdapat 3 (tiga) kabupaten melakukan pelanggaran administratif yaitu tidak lengkap mengunggah data Indikator Kinerja Kunci ke SILPPD yaitu Kabupaten Aceh Timur (9 IKK), Kabupaten Aceh Utara (sebanyak 23 IKK) dan Kabupaten Pidie Jaya (sebanyak

63 IKK), hal ini sebagaimana Surat Teguran Menteri Dalam Nomor 100.2.1.7/2543/SJ tanggal 31 Mei 2024 hal Teguran Tertulis Terkait Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, dan telah diteruskan teguran dimaksud oleh Gubernur Aceh sebagaimana Surat Gubernur Aceh Nomor 100.2.1.7/8162 hal yang sama. Selanjutnya telah dilakukan monitoring dan pembinaan terkait dengan tindaklanjut dari surat teguran tersebut dimana ketiga kabupaten tersebut telah melakukan pemenuhan data dukung dan telah dikoordinasikan ke Gubernur Aceh melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh serta telah dikonsultasikan ke Kemendagri melalui Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah oleh Bagian Pemerintahan Kabupaten.

Melalui kegiatan Dekonsentrasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah, telah dilakukan Rapat Koordinasi, Asistensi dan Supervisi LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagai pembinaan dan koordinasi konsistensi Kepala Daerah dalam pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diamanatkan undang-undangan dan pembelajaran mengenai mekanisme penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik secara laporan manual maupun melalui sistem SILPPD pada tanggal 13 Agustus 2024 bertempat di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh dengan peserta rapat Asisten, Kabag Pemerintahan, staf penyusun LPPD dan APIP Kabupaten Kota, serta telah dilakukan monitoring kesiapan 14 kabupaten/kota dalam penyusunan LPPK Tahun 2024

## **2. Persentase Kerjasama Daerah**

Kerja Sama Daerah adalah upaya kolaboratif antara beberapa wilayah untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan, daerah dapat mengatasi tantangan bersama, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil pembangunan. Kerja sama ini juga mendorong pertukaran ide dan inovasi,

memperkuat hubungan antar wilayah, serta menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Secara umum, kerja sama daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara melakukan kegiatan kerjasama, dengan maksud untuk pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal dan optimal. Mengingat masih banyak potensi-potensi di daerah ini yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik sampai dengan saat ini, maka Pemerintah Aceh telah melaksanakan 7 Kesepakatan Bersama (Kesber) dan 39 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Daerah lain.

Kerja sama antar daerah sering menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi perbedaan kepentingan dan prioritas antar daerah, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta birokrasi yang berbelit. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi hambatan signifikan. Upaya penyelarasan regulasi dan kebijakan antar daerah sering kali memakan waktu dan tenaga. Untuk mengatasi ini, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak dan strategi kolaboratif yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai berikut :

1. Belum adanya pemahaman terhadap regulasi terkait kerja sama daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Belum adanya laporan pelaksanaan kerja sama daerah yang dilakukan pada tahun-tahun sebelum keluarnya Permendagri No. 22 Tahun 2020.
3. Kurangnya sumber daya pengelola kerja sama daerah baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
4. Bentuk kerja sama hanya berhenti pada tahapan penandatanganan Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan tanpa tindak lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

5. Mitra kerja sama daerah ingin mempercepat proses penandatanganan naskah kerja sama tanpa memperhatikan regulasi kerja sama daerah atau mempunyai regulasi tersendiri terkait kerja sama.

Secara umum pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga terhadap penyusunan usulan draf Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama baik sudah terlaksana dengan baik. Dalam tahun 2024 Pemerintah Aceh telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan menghasilkan dokumen/naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama pihak ketiga/Badan Usaha Swasta yang telah terjalin sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak :

- 32 (tiga puluh dua) Kesepakatan Bersama; dan
- 94 (sembilan puluh empat) Perjanjian Kerjasama.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 203.605.785.757.00,- dari 8 program. Target dan realisasi atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dapat dijabarkan dalam tabel 3.17 berikut ini :

**Tabel 3.17**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2023**

	Anggaran	Realisasi	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>519.209.500,00</b>	<b>352,935,000,00</b>	<b>67,98</b>
<b>BELANJA</b>	<b>206.071.455.104,00</b>	<b>203.605.785.757,12</b>	<b>98,80</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran belanja Sekretariat Daerah Aceh pada tahun 2024 mencapai **98,80%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 206.071.455.104,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 203.605.785.757,12,-**. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja yang mencapai **115,76%**, dalam penyelenggaraan pemerintahan,

capaian ini menggambarkan adanya **tingkat efisiensi** kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar **16,96%**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Aceh tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator dan target kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Aceh tahun 2023-2026.

Berdasarkan sumber daya yang dimiliki, Sekretariat Daerah Aceh telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja yang berisikan 15 sasaran strategis dan 25 indikator kinerja. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi dan rencana capaian yang telah ditetapkan, sehingga akan diperoleh hasil pengukuran yang objektif.

Berdasarkan akumulasi hasil pengukuran terhadap 15 Sasaran strategis dan 24 indikator kinerja diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **127,15%** atau dengan kategori tingkat capaian **“SANGAT BAIK”**, tingkat capaian tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, begitu juga realisasi penggunaan anggaran mencapai **Rp. 203.605.785.757,12,-** atau **98,80%**. Bila dibandingkan dengan realisasi keuangan, maka kinerja Sekretariat Daerah Aceh menunjukkan efisiensi kinerja terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan sebesar **28,35%**.

Pencapaian kinerja yang relatif baik didukung dengan tingkat pencapaian yang optimal pada setiap indikator kinerja. Sekretariat Daerah Aceh telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran, meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam



pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Aceh.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AZWARDI, AP, M.Si**  
Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUSTAMI, SE, M.Si**  
Jabatan : **Pj. GUBERNUR ACEH**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Juni 2024

Pihak Kedua, 

  
**BUSTAMI, SE, M.Si**

Pihak Pertama,

  
**AZWARDI, AP, M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi	1.1	Pengendalian Inflasi Daerah	2,5±1% (yoy)
		1.2	Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh	1,2%
2.	Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan syariat Islam	2.1	Indeks Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	85%
3.	Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.1	Indeks Fasilitas Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1	Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	100%
5.	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	5.1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	75
6.	Menurunnya paket gagal lelang	6.1	Rasio paket yang selesai pemilihan	90%
7.	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik	7.1	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	100%
8.	Meningkatnya Pengendalian Adminsitras Pembangunan	8.1	RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh , Migas)	100%
		8.2	RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	100%
		8.3	RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	100%
9.	Meningkatnya capaian pembangunan	9.1	Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	85%
10.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	10.1	Indeks Kelembagaan	41/Tinggi
		10.2	Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	30%
11.	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	11.1	Indeks Pelayanan Publik	4/A-
		11.2	Persentase Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kesekretariatan	95%
		11.3	Jumlah Kids Zone Yang Tersedia	1 Unit
12.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan	12.1	Nilai SAKIP	66
		12.2	Indeks BerAKHLAK	Cukup Sehat
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat	13.1	Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	100%
		13.2	Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	100%
14.	Meningkatkan Fasilitas Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	14.1	Indeks Penyelesaian Fasilitas Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	95%
15.	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	15.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,8500/Tinggi
		15.2	Persentase Kerjasama Daerah	40%

**Program**

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	149.272.546.593
2	Program Penataan Organisasi	Rp	712.579.917
3	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	2.585.047.365
4	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp	6.023.523.977
5	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Rp	3.693.301.619
6	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.210.430.233
7	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	8.311.685.746
8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp	2.005.447.522

**Anggaran**

Gubernur Aceh,



**BUSTAMI, SE, M.Si**


Banda Aceh, Juni 2024  
Pj. Sekretaris Daerah Aceh,



**AZWARDI, AP, M.Si**

**CAPAIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Kategori	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi	1.1	Pengendalian Inflasi Daerah	2,5±1% (yoy)	2,17%	100	Baik
		1.2	Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh	1,2%	6,5%	541,67	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan syariat Islam	2.1	Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	85%	99%	112,5	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.1	Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%	99%	99	Baik
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1	Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	100%	96%	96	Baik
5.	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	5.1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	75	81,84	109,12	Sangat Baik
6.	Menurunnya paket gagal lelang	6.1	Rasio paket yang selesai pemilihan	90%	94,20%	104,67	Sangat Baik
7.	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik	7.1	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	100%	100%	100	Baik
8.	Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pembangunan	8.1	RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh, Migas)	100%	100%	100	Baik
		8.2	RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	100%	100%	100	Baik
		8.3	RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	100%	100%	100	Baik
9.	Meningkatnya capaian pembangunan	9.1	Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	85%	86%	101,18	Sangat Baik
10.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	10.1	Indeks Kelembagaan	41/Tinggi	41/Tinggi	100	Baik
		10.2	Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	30%	23%	76,67	Baik
11.	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	11.1	Indeks Pelayanan Publik	4/A-	4,45	111,25	Sangat Baik
		11.2	Persentase Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kesekretariatan	95%	90%	94,74	Baik
		11.3	Jumlah Kids Zone Yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	100	Baik
12.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan	12.1	Nilai SAKIP	66	67,2%	101,82	Sangat Baik
		12.2	Indeks BerAKHLAK	Cukup Sehat	74,7% (Cukup Sehat)	100	Baik
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokol dan aspirasi masyarakat	13.1	Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	100%	100%	100	Baik
		13.2	Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	100%	100%	100	Baik
14.	Meningkatkan Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	14.1	Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	95%	95%	100	Baik
15.	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	15.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,8500/Tinggi	2,96/Sedang	103,86	Sangat Baik
		15.2	Persentase Kerjasama Daerah	40%	40%	100	Baik
<b>Total Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja</b>					<b>127,15</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Banda Aceh, Januari 2025  
 Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH  
  
**Drs. MUHAMMAD DIWARSYAH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19700946 199003 1 002

